



# **PT LIPPO KARAWACI Tbk**

## **Piagam Komite Audit**

## **PIAGAM KOMITE AUDIT PT LIPPO KARAWACI Tbk**

### **I. Landasan Hukum**

Landasan pembentukan Komite Audit berdasarkan kepada:

- a. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 Tentang Peraturan Nomor I-A Tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Terdaftar.
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik ('POJK No. 33/2014').
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ('POJK No. 55/2015').

### **II. Definisi**

- a. **Auditor Internal** adalah auditor internal perusahaan.
- b. **Dewan Komisaris** berarti Organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberi nasihat kepada Direksi.
- c. **Direksi** berarti Organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
- d. **Hubungan Afiliasi** adalah hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal atau sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.
- e. **Komite Audit** adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris dan memenuhi persyaratan pada bagian V.
- f. **Komisaris Independen** adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Perusahaan dan telah memenuhi persyaratan.
- g. **Otoritas Jasa Keuangan (OJK)** adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 yang berfungsi untuk melakukan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi untuk semua kegiatan di sektor jasa keuangan.
- h. **Pemegang Saham** adalah para pemegang saham Perusahaan
- i. **Perusahaan atau Perseroan** adalah PT Lippo Karawaci Tbk.
- j. **Umum** adalah setiap dan semua pihak di luar Perusahaan.
- k. **Website** adalah kumpulan halaman web yang berisi informasi atau data yang dapat diakses melalui jaringan internet sistem.

### **III. Misi**

Misi dari Komite Audit Perusahaan adalah untuk membantu tugas Dewan Komisaris Perusahaan dalam melakukan tugas dan fungsinya didalam mengawasi jalannya Perusahaan khususnya terkait dengan kualitas dari pelaporan keuangan Perusahaan. Misi utama adalah melakukan pengawasan atas penerapan prinsip-prinsip akuntansi dan proses pelaporan laporan keuangan Perusahaan, kualifikasi dan independensi dari auditor Perusahaan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komite Audit dalam menjalankan tugasnya harus senantiasa melakukannya secara independen, adil serta profesional.

#### **IV. Komposisi, Struktur, Keanggotaan dan Masa Jabatan Komite Audit**

- a. Komite Audit dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Dewan Komisaris dan bertanggung jawab terhadap Dewan Komisaris.
- b. Komite Audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan pihak dari luar Perusahaan.
- c. Anggota Komite Audit yang berasal dari Komisaris Independen bertindak sebagai Ketua Komite Audit.
- d. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian dan wajib dimuat dalam Situs Web Bursa Efek dan/atau Situs Web Perusahaan.
- e. Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.
- f. Komisaris Independen menjabat sebagai Komite Audit, hanya dapat diangkat kembali sebagai Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.

#### **V. Persyaratan Keanggotaan Komite Audit**

- a. Yang dapat diangkat sebagai anggota Komite Audit adalah pihak yang memenuhi persyaratan di bawah ini:
  1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
  2. Wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) dari anggota Komite Audit yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi atau keuangan;
  3. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan Perusahaan;
  4. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus-menerus melalui pendidikan dan pelatihan yang menunjang fungsinya sebagai anggota Komite Audit;
  5. Wajib memiliki pengetahuan yang memadai untuk memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya terkait layanan jasa atau kegiatan usaha Perusahaan, proses audit, manajemen risiko dan peraturan perundangan dibidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
  6. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asurans, jasa non asurans, jasa penilai dan atau jasa konsultasi lain kepada Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris;
  7. Bukan merupakan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris, kecuali bagi Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Audit;
  8. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum, maka dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut, wajib mengalihkan kepada Pihak Lain;

9. Tidak mempunyai:
  - i. Hubungan Afiliasi dengan Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perusahaan; dan/atau
  - ii. hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.
  
- b. Keanggotaan Komite Audit berakhir jika:
  1. masa jabatannya telah berakhir;
  2. meninggal dunia;
  3. mengundurkan diri dari jabatannya; dan
  4. tidak lagi memenuhi persyaratan ketentuan yang berlaku.
  5. diberhentikan oleh Dewan Komisaris
  
- c. Anggota Komite Audit dapat mengundurkan dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Dewan Komisaris setidaknya [30 (tiga puluh)] hari sebelum tanggal efektif pengunduran diri.
  
- d. Dalam hal jabatan anggota Komite Audit dalam keadaan lowong, Dewan Komisaris dapat mempertimbangkan pengangkatan anggota baru dalam waktu 3 (tiga) bulan.

## **VI. Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang**

### **a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit**

Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan keuangan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris antara lain meliputi:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan.
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan publik atas jasa yang diberikannya.
4. Melakukan penelaahan independensi, objektivitas, ruang lingkup penugasan, dan *fee* akuntan publik dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan atau pemberhentian auditor eksternal.
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko oleh Direksi sepanjang belum dibentuknya komite yang berfungsi sebagai pemantau risiko dibawah Dewan Komisaris.
7. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perusahaan.
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan.

9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan sekaligus tidak menggunakan informasi untuk memperoleh keuntungan pribadi atau dalam cara apapun, yang bertentangan dengan hukum atau merugikan Perusahaan.

**b. Wewenang Komite Audit**

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perusahaan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perusahaan yang berkaitan dengan tugasnya.
2. Berkomunikasi langsung dengan Direksi, karyawan Perusahaan, dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan auditor eksternal terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit untuk membantu pelaksanaan tugasnya jika diperlukan.
4. Dalam melaksanakan wewenang, Komite Audit wajib bekerjasama dengan auditor internal.
5. Jika diperlukan, dapat mengadakan rapat dan diskusi dengan akuntan publik.
6. Melakukan wewenang lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

**VII. Pelaksanaan Tugas**

- a. Untuk menjalankan tugasnya, Komite Audit menyusun program kerja tahunan yang dilaporkan kepada Dewan Komisaris.
- b. Mekanisme kerja di dalam Komite Audit termasuk metode komunikasi antara Komite Audit dan Auditor Internal, akuntan publik, dan jajaran manajemen Perusahaan, metode penerimaan pengaduan dari unsur lain Perusahaan ditentukan berdasarkan arahan Ketua Komite Audit [dan disetujui dalam Rapat Komite Audit].
- c. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menghindari dikenakannya sanksi oleh pihak yang berwenang.

**VIII. Rapat Komite Audit**

- a. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- b. Pemberitahuan mengenai akan diadakannya rapat Komite Audit harus disampaikan setidaknya 3 (tiga) hari sebelum Rapat diselenggarakan, kecuali untuk rapat yang telah dijadwalkan sejak rapat sebelumnya.
- c. Pemberitahuan rapat Komite Audit dapat dilakukan secara langsung atau dengan menggunakan surat, surat elektronik, faksimili atau telepon.
- d. Rapat Komite Audit dapat dilaksanakan melalui rapat formal atau dengan *video/teleconference*.
- e. Rapat Komite Audit dipimpin oleh Ketua Komite Audit. Apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir, rapat dipimpin oleh anggota Komite Audit yang ditunjuk dalam Rapat.
- f. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Komite Audit.
- g. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

- h. Setiap rapat Komite Audit harus dituangkan di dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

## **IX. Pelaporan**

- a. Komite Audit membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan yang harus memuat antara lain temuan, saran-saran dan hal-hal yang perlu dikembangkan dan diperhatikan oleh Dewan Komisaris.
- b. Komite Audit membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit kepada Dewan Komisaris.
- c. Komite Audit dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan di atas, wajib menyampaikan laporan hasil penelaahan kepada Dewan Komisaris selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah selesainya laporan hasil penelaahan yang dilakukan oleh Komite Audit.

## **X. Penutup**

- a. Piagam Komite Audit ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.
- b. Piagam Komite Audit ini wajib diumumkan di dalam *website* Perusahaan.
- c. Piagam Komite Audit ini dapat ditinjau secara berkala atau diperbaharui apabila dianggap perlu untuk lebih disempurnakan dengan tetap memperhatikan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku dan disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan.

**Ditetapkan di Lippo Karawaci  
Pada tanggal 26 Februari 2016**

**Dewan Komisaris**